



**PUTUSAN**

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Mdn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MEDAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Usia 29 tahun, Tempat /Tgl.Lahir Gunung Para 25 Januari 1994, NIK 1207242501940001, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Dusun V, Kelurahan Sei Baharu, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Drs. Dedi Permono.SH, MH,CPM.,** Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di **The Law Office Drs DEDI PERMONO SH.MH.CPM. & ASSOCIATES** beralamat di Jalan SM. RAJA Km. 9 No. 198 A Medan. Bertindak untuk dan atas nama klien kami secara bersendiri-sendiri maupun secara bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 Oktober 2023, sebagai **Pemohon;**  
**melawan**

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA Mdn



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Usia 25 tahun, Tempat  
/Tgl.Lahir Kelambir Lima/ 23 Desember  
1998, NIK 1272446612980002,  
Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan  
SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah  
Tangga, Alamat Jl. Lingkungan XVII,  
Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan  
Labuhan, Propinsi Sumatera Utara, Sebagai  
**Termohon**

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di  
persidangan.

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30  
Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan  
dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Mdn, pada tanggal  
01 November 2023 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri  
yang sah menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama  
islam. Perkawinan tersebut dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober  
2019 dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Hamparan  
Perak, Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana tercatat dalam kutipan  
buku nikah nomor : XXXX/84/X/2019 tertanggal 4 Oktober 2023;
2. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan  
berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk  
rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah* yang diridhoi oleh  
Allah SWT.
3. Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan Pemohon berstatus  
Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Jl  
Dusun I, Kelurahan Klambir Lima Kampung, Kecamatan Hamparan  
Perak, Kabupaten Deli Serdang.

*Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA Mdn*



5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul/melakukan hubungan sebagai suami istri dan tidak dikaruniai anak;

6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon berlangsung kurang lebih 2 tahun, ketentraman rumahtangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah setelah Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Juli 2022 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain ;

- Termohon tidak patuh pada Pemohon;
- Termohon sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon;
- Termohon mempunyai hubungan dengan Pria lain;
- Tidak mempunyai keturunan;

7. Bahwa puncak dari percekocokan Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September 2022, dimana Termohon dan Pemohon bertengkar dikarenakan Termohon Sering keluar rumah tanpa ijin suami dan pergi tanpa alasan yang jelas. sehingga sejak saat itu Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 13 bulan dan tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA Mdn



Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan thalak satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia dalam memeriksa dan mengadili ini berpendapat lain, dalam peradilan yang benar dan baik. Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir diwakili oleh kuasa hukumnya **Drs. Dedi Permono.SH, MH,CPM.,** Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di **The Law Office Drs DEDI PERMONO SH.MH.CPM. & ASSOCIATES** beralamat di Jalan SM. RAJA Km. 9 No. 198 A Medan. Bertindak untuk dan atas nama klien kami secara bersendiri-sendiri maupun secara bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor **1785/IX/2023 tanggal 06 September 2023**, kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Sumpah, ternyata telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menyatakan surat kuasa pihak yang berperkara sah dan dapat diterima, sedangkan Termohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon

Bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, namun majelis Hakim selama

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA Mdn



persidangan berlangsung tetap memberikan nasihat kepada Pemohon agar berdamai dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, tanpa tambahan dan perubahan;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka jawaban atas permohonan Pemohon tidak dapat didengar;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

A. Surat,

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 1073/84/X/2019 tertanggal 4 Oktober 2023 an. Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P).

B. Saksi :

1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Bumi Mi'raj Permai Blok A 28, Dusun III, Desa Selemak, Kecamatan Hamparan Perak, Deli Serdang, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada bulan Oktober 2019 yang lalu di Kecamatan Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Dusun I, Kelurahan Klambir Lima Kampung, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang;



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun damai, namun sejak Juli 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon tidak mempunyai keturunan, tidak patuh dan tidak mendengar nasihat Pemohon, Termohon sering pergi keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan Termohon berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan September 2022;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 14 (empat belas) tahun yang lalu sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jl. Abd Muthalib, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon keponakan saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada bulan Oktober 2019 yang lalu di Kecamatan Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA Mdn





- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Dusun I, Kelurahan Klambir Lima Kampung, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun damai, namun sejak Juli 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon tidak mempunyai keturunan, tidak patuh dan tidak mendengar nasihat Pemohon, Termohon sering pergi keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan Termohon berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan September 2022;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 14 (empat belas) tahun yang lalu sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon telah membenarkannya dan tidak lagi mengajukan saksi lain, kemudian menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil permohonan Pemohon serta mohon putusan yang seadil-adilnya, sedangkan Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat di dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut;

*Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA Mdn*



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Medan, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Medan untuk memeriksanya, vide :Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukumnya dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa tersebut ternyata kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukumnya dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa tersebut ternyata kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Mdn yang dibacakan di muka persidangan, ternyata

*Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA Mdn*





Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 150 Rbg jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964, Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

**Upaya damai**

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat agar Pemohon dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

**Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon, maka yang menjadi masalah pokok adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak (1) satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi rukun dan harmonis sejak bulan Juli 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon tidak mempunyai keturunan, tidak patuh dan tidak mendengar nasihat Pemohon, Termohon sering pergi keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan Termohon berselingkuh dengan perempuan lain;

**Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P) adalah potokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai

*Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA Mdn*



dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Pemohon merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan mengikat dan sempurna, sesuai dengan bunyi Pasal 285 RBG jo. Pasal 1868 KUH.Perdata yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, dengan demikian telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sehingga Pemohon dan Termohon menjadi pihak-pihak (*subjek hukum*) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg sehingga keterangannya akan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon, bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini baik oleh perundang-undangan yang berlaku atau aturan hukum lainnya, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini, dan masing-masing di bawah sumpah di persidangan memberi keterangan dan kesaksian;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana apa yang dilihat, didengar sendiri tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mana saksi menerangkan bahwa pertengkaran terjadi disebabkan Termohon tidak mempunyai keturunan, tidak patuh dan tidak mendengar nasihat Pemohon, Termohon sering pergi keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan Termohon

*Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA Mdn*



berselingkuh dengan perempuan lain, sehingga pisah rumah sejak bulan September 2022;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran sejak Termohon tidak mempunyai keturunan, tidak patuh dan tidak mendengar nasihat Pemohon, Termohon sering pergi keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan Termohon berselingkuh dengan perempuan lain, sehingga pisah rumah sejak 14 (empat belas) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi *a quo* sebagaimana yang dilihat, didengar sendiri tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mana keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian dan telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai ketidakrukunan dan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terjadi sejak bulan Juli 2022, Oleh karenanya kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka berdasarkan Pasal 309 RBg jo. Pasal 22 PP No.9 Tahun 1975, kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada bulan Oktober 2019, di Kecamatan Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serda, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun damai, namun sejak bulan Juli 2022, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mempunyai keturunan, tidak patuh dan tidak mendengar nasihat Pemohon, Termohon sering pergi keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan Termohon berselingkuh dengan perempuan lain

*Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA Mdn*



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan September 2022 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

#### **Pertimbangan Perceraian**

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tersebut tidak akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Juli 2022, keadaan demikian telah mengakibatkan masing-masing pihak baik Pemohon selaku suami maupun Termohon selaku isteri sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri yaitu tidak lagi saling mencintai, hormat-menghormati, serta saling setia sehingga tidak ada lagi ruh dari suatu ikatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian majelis berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas majelis menyimpulkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan bagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, tidak ada lagi ikatan batin diantara keduanya dan tidak dapat terwujud lagi kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana yang dikehendaki dalam *Alquran surat Ar-Rum ayat 21* dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dikarenakan hati Pemohon dan Termohon telah bertolak belakang sehingga apabila salah satunya atau keduanya tidak lagi berkehendak untuk mempertahankannya maka rumah tangga tersebut tidak akan dapat berjalan dengan baik;

Menimbang, bahwa apabila kedua belah pihak dan/atau salah satu pihak (suami atau istri) sudah tidak mencintai pasangannya, karena sudah

*Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA Mdn*



tidak mau tinggal serumah lagi, maka mempertahankan rumah tangga yang sudah seperti itu tidak akan ada manfaatnya, bahkan sebaliknya akan menimbulkan mudarat bagi hubungan suami-istri (*al-'alaqahal-jauziyah*);

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, dan agama Islam sangat membenci perceraian/thalak (*alhadits*). Namun dalam situasi dan kondisi darurat, dimana rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti diuraikan tersebut di atas, maka untuk mengakhiri kemelut antara Pemohon dan Termohon perceraian dipandang sebagai solusi paling tepat;

Menimbang, bahwa memperhatikan kaedah hukum, “menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada mencari maslahat“, dan setiap kemudatan harus dihindarkan (*al-Dharoruyzaalu*), maka Majelis berkesimpulan, bahwa membiarkan berlarut-larut kemelut yang berkepanjangan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan lebih banyak mudaratnya dari pada manfaatnya, atau setidaknya akan membuka peluang bagi Pemohon dan /atau Termohon untuk melakukan hal-hal yang dilarang (kebathilan) yang bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, dan memperhatikan usaha Majelis dan saksi-saksi, *in concreto* sudah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis telah menemukan fakta hukum dan berkesimpulan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon, sudah pecah (*marriage breakdown*) dan sudah sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 227 yang menyebutkan:

**وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : “Dan jika mereka ber’azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA Mdn



sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, hal ini sesuai pula dengan *kaidah fiqh* yang berbunyi sebagai berikut:

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) dari pada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam hal mana telah dinyatakan, dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan Pasal 150 RBg, permohonan Pemohon patut dikabulkan secara verstek, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Medan.

**Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dibebankan membayar semua biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.

*Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA Mdn*





3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan thalak satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXX) di depan Sidang Pengadilan Agama Medan;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 08 *Jumadil Awal* 1445 *Hijriah*, oleh kami **Dra. Nuraini., MA** sebagai Hakim Ketua Majelis **Drs. Muh. Amin, SH., MH.** dan **Drs. H. Sardauli Siregar, SH.,MA.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis, dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **Roslilawati, Siregar, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Dra. Nuraini, MA**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Muh. Amin, SH., MH.**

**Drs. H. Sardauli Siregar, SH.,MA**

Panitera Pengganti,

**Roslilawati, Siregar, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                              |               |
|------------------------------|---------------|
| 1. Biaya PNBP                | : Rp 60.000,- |
| 2. Biaya Proses              | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | : Rp 40.000,- |
| 4. Biaya Meterai             | : Rp 10.000,- |

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA Mdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah = Rp160.00,00  
(seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 15 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)